

MEMAKNAI TANGGUNG JAWAB RENTENG DIREKTUR PERUSAHAAN ATAS PELUNASAN HUTANG PAJAK PERUSAHAAN

Tauperta Siregar*

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie,
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

Abstract

The search for the Taxpayer's Property (PP) under the Article 32 paragraph 2 of the General Provisions of Taxation (KUP) becomes an important thing in the disbursement of tax receivables. Increased tax arrears and taxpayer (WP) business activities are consistent with the difficulty of obtaining information about the object of confiscation owned by the taxpayers' property (PP) and indicated taxpayers' property using the name of the other party or deposited elsewhere and the difficulty of obtaining proof of ownership of foreclosure object from taxpayers or the third party. Bailiffs claimed to have difficulty completing asset tracking and taxpayers, because it must be through the verification of all documents. This study used a case study on Tax Return Notification (SPT). The purpose of this study is to interpret the mutual responsibility of the company's directors on the repayment of corporate taxes.

Keywords: Joint Responsibility, Repayment Of Taxes Payable

Abstrak

Penelusuran harta Penanggung Pajak (PP) berdasarkan pasal 32 ayat 2 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menjadi hal yang penting dalam pencairan piutang pajak. Peningkatan tunggakan pajak dan aktifitas usaha Wajib Pajak (WP) selaras dengan sulitnya memperoleh informasi mengenai objek sita yang dimiliki oleh PP dan terindikasi harta PP menggunakan nama pihak lain atau ditiptikan di tempat lain serta sulitnya memperoleh bukti kepemilikan objek penyitaan dari PP atau pihak ketiga. Jurusita pajak mengaku sulit merampungkan penelusuran asset dan PP, karena harus melalui verifikasi seluruh dokumen. Penelitian ini menggunakan studi kasus atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT). Tujuan penelitian ini untuk memaknai tanggungjawab renteng direktur perusahaan atas pelunasan hutang pajak perusahaan.

Kata kunci: Tanggungjawab Renteng, Pelunasan Hutang Pajak

Pendahuluan

Teori agensi menyatakan hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak menerima wewenang (agen). Luayyi (2010) menyebutkan teori keagenan membahas bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola perusahaan. Direktur (*manajer*) mengemban tanggung jawab atas keberhasilan operasi perusahaan.

Jika dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya. Perilaku manajer kemudian sering kali melakukan manajemen laba dalam konteks menaikkan laba. Manajer berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebaik-baiknya sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup signifikan, kemudian agen melaporkan kepada pemilik perusahaan (prinsipal). Ketidak tersediaan data atau informasi yang

* Alamat kini: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln Yos Sudarso Kav. 87 Sunter, Jakarta 14350
Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062. E-mail: mr.tauperta@gmail.com

akurat, lengkap dan *update* menjadikan perlunya penelusuran harta Wajib Pajak (WP)/Penanggung Pajak (PP). Penelusuran harta PP menjadi penting bagi pencairan piutang pajak, mengingat peningkatan tunggakan pajak dan aktifitas usaha WP, serta sulitnya memperoleh informasi mengenai objek sita yang dimiliki oleh PP dan adanya indikasi harta PP menggunakan nama pihak lain atau dititipkan di tempat lain serta sulitnya memperoleh bukti kepemilikan objek penyitaan dari PP atau pihak ketiga. Jurusita pajak mengaku sulit merampungkan penelusuran asset dan penanggung pajak, karena harus melalui verifikasi seluruh dokumen.

Penelusuran harta PP penting dalam pencairan piutang pajak, mengingat peningkatan tunggakan pajak dan aktifitas usaha WP, sulitnya memperoleh informasi mengenai objek sita yang dimiliki oleh PP dan adanya indikasi harta PP yang menggunakan nama pihak lain atau dititipkan di tempat lain serta sulitnya memperoleh bukti kepemilikan objek penyitaan dari penanggung pajak atau pihak ketiga.

Pasal 32 UU No. 28 tahun 2007 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, WP diwakili dalam hal: 1) badan oleh pengurus; 2) badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; 3) badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; 4) badan dalam likuidasi oleh likuidator; 5) suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau 6) anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Kepengurusan direksi tidak terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, tetapi mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya.

Direktur (direksi) merupakan pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) sebagai berikut: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pemaknaan tanggung jawab renteng terkait dalam pelunasan hutang pajak ditinjau dari pasal 32 ayat (2) undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Kajian Literatur

Teori keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori agensi menyatakan hubungan antara pihak yang memberi wewenang dan pihak yang menerima wewenang. Luayyi (2010) menyebutkan pada dasarnya membahas kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan. Manajer mengemban tanggung jawab besar atas keberhasilan operasi perusahaan. Dalam menjalankan amanah jika manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya. Alasan ini menurut Achmad (2007), Eisendart (1989), Rahmawati (2007), Palepu (1999), Salno & Baridwan (2000), Schipper (1989), dan Setiawati & Naim (2000), Ujiyanto & Agus (2007), Sylvia & Bachtiar (2004), Widyaningsih & Utari (2001), sering kali mendasari manajer melakukan tindakan oportunistik manajemen laba, dengan cara meningkatkan laba, kemudian hutang pajak meningkat, namun

selanjutnya jika terjadi tunggakan pajak bagaimana penyelesaiannya dalam kaitannya dengan tanggung jawab renteng?

Pemegang saham

Pemegang saham (*stockholder*) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham mengungkapkan perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya.

Direktur

Menurut Sjawie (2017), Direktur (Direksi) merupakan pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) sebagai berikut "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Perusahaan (Badan hukum)

Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) mengatur bahwa suatu badan hukum yang menjadi Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diwakili oleh Pengurusnya.

Pajak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian hutang pajak

Hutang pajak merupakan suatu "perikatan". Perikatan menurut pasal 1233 KUH Pasal 1231 bentuk daftar-daftar, cara pembukuan, pajak-pajak yang akan dipungut oleh negara, gaji para juru simpan, hukum-hukum disiplin, kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada pegawai-pegawai tersebut, dan apa saja yang disyaratkan untuk lengkapnya pelaksanaan peraturan tentang pengumuman peralihan hak milik dan hipotek, yang ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang, harus diatur oleh pemerintah, setelah meminta nasihat Mahkamah Agung. Perdata bisa dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak (PP) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Penanggung pajak adalah Orang Pribadi (OP) atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak (WP) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar penagihan Pajak

Dalam UU Tentang Ketentuan KUP, dasar penagihan pajak yaitu:

1. Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah: Surat

Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2. Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

Sanksi Perpajakan

Siti Resmi (2009), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, lapor.

Wewenang dalam Perusahaan

Pasal 32 ayat (4) UU Ketentuan umum perpajakan "Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan studi kasus atas teks Surat Pemberitahuan Pajak

(SPT). Kasus yang digunakan adalah kasus tunggal, dengan pertimbangan tertentu terkait hutang pajak. Dimulai dari pemilihan kasus, lalu subjek peneliti mengamati atribut isi yang terdapat pada SPT. Secara spesifik terungkap konteks hutang pajak melebihi pemilikan sahamnya. Akhirnya digunakan paradigma kualitatif interpretif dalam memahami pemaknaan tanggung jawab renteng.

Teknik pengumpulan data

Tahap pengumpulan data dan analisis data dilakukan, pertama mencari SPT WP Badan dan dilakukan analisis isi atas SPT. Kemudian karena SPT rahasia, maka diangkat studi kasus dengan kasus tunggal. Secara spesifik, kasus yang diangkat adalah konteks hutang pajak lebih besar daripada pemilikan saham. Konteks ini kemudian menjadi ruang refleksi bagi subjek peneliti untuk menghadirkan eksistensi kesadaran dalam memaknai tanggung jawab renteng.

Hasil penelitian

Sebuah kasus tunggal PT A pada tahun tertentu, direktur pemegang 50% saham, total saham senilai Rp4M (empat miliar rupiah). PT A mempunyai hutang pajak sebesar Rp5M (lima miliar rupiah). Atas dasar kasus tersebut, apakah harta pribadi direktur 4M dapat disita untuk *menutup hutang pajak?* Apakah ini yang dimaksud *bertanggung jawab secara renteng?* Lalu bagaimana dengan Pasal 3 (1) UU No.40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas, yg menyebutkan *Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.*

Dalam hal direktur yang diangkat oleh perusahaan haruskah bertanggung jawab renteng atas pelunasan hutang pajak perusahaan.

Asimetri informasi menurut Palepu (2001), Irfan (2002), Rahmawati (2006), muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk menggunakan informasi yang di ketahui untuk memanipulasi keuangan perusahaan guna memaksimalkan kemakmurannya. Semakin banyak informasi perusahaan yang dimiliki oleh manajer daripada pemegang saham maka manajer akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Fleksibilitas manajemen untuk mengelola manajemen laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar, Direktur (Manajer) dalam aktivitas perpajakannya selalu berhadapan dengan aktifitas 3M (Menghitung, Menyetor, Melapor) pajak. Dalam aktivitas ini terdapat konsekuensi hukum yang mengikat kepada manager karena direkturlah secara nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani SPT (surat pemberitahuan Pajak).

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak

prinsipal. Tanggung jawab sebagai Direktur (Penanggung Pajak) bukan hanya berkuat dalam tata kelola perusahaan akan tetapi tanggung renteng atas pembayaran.

"Seringkali direktur selaku orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan tidak memahami jabatan selaku direktur merupakan "Penanggung Pajak (PP)" berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, PP bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang (utang pajak) milik perusahaan.

Renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berendeng atau beruntun-untun. Istilah ini digunakan untuk sesuatu yang berurutan. Kata renteng biasanya disatukan dengan kata lain untuk memberikan pengertian baru sesuai dengan kata yang diikutinya. Artinya sebagai *pelimpahan beban tanggung jawab secara beruntun kepada pihak berikutnya sesuai urutan*. Paling tidak diperlukan dua pihak untuk dapat terlaksananya tanggung jawab renteng. Memikul tanggungjawab selaku direktur diambil **makna pertama, bahwa direktur memikul beban pelimpahan tanggung jawab akan seluruh cakupan perpajakan yang ada pada perusahaan tersebut**. Apabila kondisi perpajakan perusahaan tidak bermasalah atau tidak terdapat utang pajak yang signifikan maka hal ini tidak terlalu berdampak kepada direktur tersebut. Bila terjadi hutang pajak yang cukup signifikan jumlahnya dan *cash flow* perusahaan tidak mampu untuk menutupi kewajiban tersebut demikian juga pemilik perusahaan melepas tanggung jawab akan kewajibannya maka **makna kedua, dapat dipastikan beban pajak tersebut akan dilimpahkan kepada direktur selaku penanggung jawab perusahaan**. Hal ini akan menimbulkan sengketa dengan pihak fiskus selaku regulator dikarenakan direktur hanya pelaksana atau kepanjangan tangan dari pemegang saham atau pemilik. Seharusnya

yang selayaknya bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemilik perusahaan, dalam hal ini direktur.

Pasal 1 angka 28 UU KUP "Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembahasan

Merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, direktur bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang (utang pajak) perusahaan. Maka terlebih dahulu fiskus melakukan tindakan pemblokiran atas asset direktur agar tidak berpindah tangan.

Pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak (PP) merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar PP melunasi utang pajak yang apabila tidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas aset yang tersimpan dalam rekening bank. Hal tersebut sejalan dengan definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan definisi Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP)

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP)

Pasal 1 angka 9 UU PPSP "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak (PP) yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Bahwa ketentuan yang lebih lanjut mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa menetapkan: Keputusan menteri keuangan tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.

Tanggung renteng terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP yang berbunyi: "wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang,..". Hutang pajak semula adalah merupakan kewajiban dari penanggung pajak dalam hal ini badan/perusahaan atau orang pribadi yang mempunyai utang pajak untuk melunasinya, apabila penanggung pajak

tidak dapat melunasi kewajiban berpindah secara renteng kepada wakil dari penanggung pajak.

Kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak Badan ditanggung secara renteng oleh pengurus perusahaan, sedangkan Kewajiban perpajakan dari usaha Wajib Pajak Orang Pribadi ditanggung secara renteng oleh harta/barang pribadi dari suami/istri dan anak yang berstatus masih dalam tanggungan dari Wajib Pajak tersebut, kecuali suami-istri menyatakan pisah harta berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengertian pengurus berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (4) adalah: “Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Batasan definisi dari pengurus yang cukup luas memungkinkan tindakan penagihan termasuk tindakan penagihan dengan surat paksa, blokir rekening bank, pengekangan, penyanderaan subjek pajak serta penyitaan aktiva/harta dapat diterapkan tidak sebatas terhadap pengurus yang tercantum pada akta pendirian perusahaan namun juga terhadap pengurus yang tidak tercantum pada akta pendirian perusahaan.

Simpulan

Direktur merupakan organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak atas nama perseroan, di muka maupun di luar pengadilan. Direktur adalah satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi manajemen

perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Bertanggungjawab selaku direktur memiliki **makna pertama, bahwa direktur memikul beban pelimpahan tanggung jawab akan seluruh cakupan perpajakan yang ada pada perusahaan tersebut.**

Perusahaan dengan hutang pajak yang cukup signifikan jumlahnya dan *cash flow* perusahaan tidak mampu untuk menutupi kewajiban tersebut demikian juga pemilik perusahaan melepas tanggung jawab akan kewajibannya maka **makna kedua, dapat dipastikan beban pajak tersebut akan dilimpahkan kepada direktur selaku penanggung jawab perusahaan.**

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)
- Hasbullah F. Sjawie. 2017” Direksi Perseroan Terbatas serta pertanggung jawaban pidana korporasi”
- Achmad, dkk. 2007. “Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Eisenhardt, Kathleem. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management Review, 14, hal 57-74
- Healy, P, K. Palepu. 1999. “Discussion of Earnings – Based Bonus Plans and Earnings

- Healy, P, K. Palepu. 2001. "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets : A Review of The Empirical Disclosure Literature." *Journal of Accounting and Economics* 31.
- Irfan, Ali. 2002. "Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi". *Lintasan Ekonomi* Vol. XIX. No.2. Juli 2002
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure.* *Journal of Financial Economics* 3. hal. 305-360.
- Komalasari, Puput T. 2001. "Asimetri Informasi dan Cost of equity Capital", *Simposium Nasional Akuntansi III.*
- Rahmawati, 2007. "Model Pendeteksian Manajemen Laba Pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 18, No. 1, h.23-24.
- Rahmawati, dkk. 2006. "Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta", *Simposium Nasional Akuntansi IX.*
- Salno, H.M. dan Baridwan. 2000. "Analisis Perataan Penghasilan (income Smoothing): Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Kaitannya dengan Kinerja Saham Perusahaan Publik di Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 3 (1):17-34.
- Schipper, Katherine. (1989). *Comentary Katherine on Earnings Management.* *Accounting Horizon.*
- Setiawati, L. dan Naim. 2000. *Manajemen Laba.* *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 4, h. 424-441.
- Ujiyantho, Moh. Arief dan Bambang Agus P. 2007. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan" ,*Simposium Nasional Akuntansi X.*
- Veronica, Sylvia, dan Y.S. Bachtiar, 2004. "Good Corporate Governance, Information Asymmetry, and Earnings Management.", *Simposium Nasional Akuntansi VII.*
- Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. "Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia". *Jurnal Akuntansi &Keuangan* Vol. 3, No. 2, November.